

## KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

<sup>1</sup>RINDA <sup>2</sup> A. Sukoco

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Uluwiyah, [rinda12@gmail.com](mailto:rinda12@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, [sukoco@gmail.com](mailto:sukoco@gmail.com)

### *Abstrak*

*Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional merupakan salah satu bentuk kemajemukan sistem hukum yang dianut di Indonesia, mulai dari Hukum Adat, Hukum Islam, hingga Hukum Barat, Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia dan bagaimana implementasi Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia dan juga bagaimana peran hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional, serta pengaruh hukum islam dalam politik hukum di Indonesia.*

### **A. PENDAHULUAN**

#### **- Latar Belakang Permasalahan**

Hukum Nasional hidup dan berkembang dari berbagai sistem hukum yang ada, Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme dalam sistem hukum yang dianut, sistem hukum tersebut yaitu hukum *civil*, hukum adat, dan hukum Islam yang ketiga-tiganya saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Jika dilihat dari segi usianya, yang tertua adalah hukum Adat, lalu disusul Hukum Islam dan Hukum Barat, ketiganya mempunyai turut andil tersendiri dalam sistem hukum nasional.<sup>1</sup>

Sejak masuknya Islam pada abad ke tujuh Masehi tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia.<sup>2</sup> Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat al-Mustaqim, Sabil al-Muhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain.<sup>3</sup> Akan tetapi semua karya tulis diatas masih bersifat pembahasan fiqih, doktrin hukum, dan sistem hukum yang mengacu pada suatu ajaran Iman Mazhab.

---

<sup>1</sup> Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848* (Djambatan 1955).

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: “Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”*, Dalam, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Logos 1999).

<sup>3</sup> Author Mardani, ‘Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional’ (2009) 16 *Ius Quia Iustum Law Journal* 268, hlm. 267.

Pada masa kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam sebenarnya sudah terdapat peradilan agama yang bersifat formal, setiap daerah mempunyai nama pengadilan agama yang berbeda-beda, di Jawa bernama peradilan penghulu, Kesultanan Islam Sumatra bernama Mahkamah Syar'iyah, Kesultanan Banjar dan Pontianak bernama Peradilan Qadi, Namun meskipun pada masa kesultanan tersebut telah ada peradilan agama dan para ulama-ulama menjadi penasehat dan hakim tidak dibuat sebuah buku hukum positif yang sistematis, Hukum yang ada masih bersifat abstraksi yang diambil dari doktrin fiqh.<sup>4</sup>

Baru semenjak pendudukan (VOC) memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. *Compendium* ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC.<sup>5</sup> Namun penerapan *Compendium Freijer* tidak berlangsung lama dikarenakan VOC memberikan kekuasaannya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Bersamaan dengan penyerahan kekuasaan tersebut yang menyebabkan tidak berlakunya *compendium* itu. Lahirlah politik hukum baru, yang didasarkan atas *teori resepsi* atau *teori konflik* Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Semenjak itu hukum Islam dengan sengaja disingkirkan oleh pemerintah Belanda, dan digantikan dengan Hukum Adat bagi golongan Bumi Putera dan Hukum Barat bagi golongan Eropa.

Upaya paksaan untuk melenyapkan peran hukum Islam, terakhir ditetapkan dalam Staatsblad 1937 Nomor 116.<sup>6</sup> Aturan ini merupakan hasil usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: (1) Hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. (2) Mencabut wewenang Peradilan Agama (Raad Agama) untuk mengadili perkara kewarisan, dan wewenang ini dialihkan kepada Landraad. (3) Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Landraad. (4) Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari ketua Landraad.<sup>7</sup>

Setelah negara Indonesia merdeka meskipun aturan peralihan menetapkan bahwa undang-undang lama tetap berlaku sepanjang jiwanya tidak bertentangan

---

<sup>4</sup> Ajub Ishak, 'Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia' (2017) 4 Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 57.

<sup>5</sup> Supomo dan Djoko Sutowo (n 1) hlm. 26.

<sup>6</sup> Mardani (n 3) hlm. 268.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap (n 2) hlm. 27.

dengan UUD 1945, namun semua peraturan pemerintah Belanda berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori tersebut dianggap tidak sejalan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>8</sup> Selanjutnya dengan ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka pada masa ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*).

#### - **Kerangka Teori**

*Teori Receptio in Complexu* adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada.<sup>9</sup>

*Teori Receptie* periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. *Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936).*<sup>10</sup>

*Teori Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgranje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.<sup>11</sup>

#### - **Gap Analysis dan Permasalahan**

Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam lebih banyak daripada pemeluk agama lain. Komunitas yang lebih besar memainkan peran yang lebih besar dalam pelaksanaan ajaran agama, terutama dalam penerapan hukum Syariah. Dalam menjalankan syariat Islam perlu diperhatikan keberadaan orang-orang yang akan melaksanakan aturan / hukum tersebut, ini merupakan kajian yang komprehensif dan

---

<sup>8</sup> Mardani (n 3) hlm. 270.

<sup>9</sup> Ahmad Khumaidi Ja'far, 'Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia' (2012) 4 ASAS.

<sup>10</sup> *ibid.*

<sup>11</sup> *ibid.*

menyeluruh, orang-orang tersebut bukan hanya masyarakat muslim tetapi juga masyarakat lain (non muslim) di Indonesia.

Kajian kedudukan Hukum Islam dalam hal ini yaitu untuk menjawab bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, apakah hukum islam disini berdiri sendiri dan hanya berlaku pada masyarakat yang beragama islam, atau pada prakteknya hukum Islam di Indonesia sendiri sudah menjadi sistem hukum yang menyeluruh, dalam artian didalam penetapan Sistem Hukum Nasional didalamnya sudah mengandung unsur-unsur syariah Islam, lalu juga membahas bagaimana pengaruh sistem Hukum Islam terhadap politik Hukum Nasional.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Hukum Islam**

Dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan kata yang menyebutkan Hukum Islam, yang disebut dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi dari Hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>12</sup> Dari penjelasan ini dapat ditarik arti bahwa hukum islam lebih mendekati pengertian syariah.

Untuk menjelaskan lebih dalam terkait Hukum Islam, kita terlebih dahulu harus memahami dulu apa itu "Hukum", banyak sekali pakar yang memberikan definisi "Hukum" dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik benang merah definisi Hukum yaitu seperangkat aturan, norma, ataupun kaidah yang ditetapkan oleh negara atau yang berasal dari gejala-gejala aktifitas kehidupan masyarakat,<sup>13</sup> dari pengertian tersebut dihubungkan dengan Islam maka, hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam"

---

<sup>12</sup> Mardani (n 3) hlm. 271.

<sup>13</sup> Matta Baharuddin, 'Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia' (2012) 10 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 166, hlm. 28.

## Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka, hal itu berlaku bagi penduduk Indonesia khususnya warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum kolonial.<sup>14</sup> Dalam membentuk sebuah sistem hukum nasional yang dapat diterapkan di Indonesia dengan berbagai latar belakang suku dan budaya merupakan sebuah tantangan besar, karena dalam pembangunan hukum nasional yang nantinya berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama harus dilakukan secara hati-hati karena tidak semua agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia bisa dipisahkan dari hukum<sup>15</sup>, seperti agama Islam. Dalam agama Islam yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif.<sup>16</sup> Hukum Islam memasuki produk hukum nasional bukan hanya yang berkaitan ibadah, hukum keluarga atau perkawinan, dan hukum tentang tanah wakaf.

Adanya sistem bagi hasil (mudharabah) dalam Undang-Undang perbankan, adanya makanan halal dalam Undang-undang Pangan, menunjukkan telah masuknya fikih (hukum Islam) dalam produk hukum nasional.<sup>17</sup>

Pengharmonisan hukum Islam ke hukum nasional tidak hanya dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi karena hukum Islam mampu memberikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.<sup>18</sup> Dengan harmonisasi sistem hukum tersebut diharapkan pakar-pakar hukum Islam dapat menggali nilai-nilai universal dari hukum Islam agar dapat disumbangkan ke hukum nasional, agar tidak adanya penolakan dari anggota badan legislatif yang tidak beragama Islam.

---

<sup>14</sup> Dedy Sumardi, 'Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen' (2016) 50 *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 481, hlm. 231.

<sup>15</sup> Ruwainta Samniah and Akhmad Khisni, 'Kedudukan Dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalat' (2017) 12 *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 671, hlm. 64.

<sup>16</sup> Sumarni Sumarni, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia' (2012) 10 *Al-'Adalah* 447.

<sup>17</sup> Muhammad Idris, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2008) 1 *Al-'Adl* 80, hlm. 20.

<sup>18</sup> Emizola Emizola, 'Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan' (2018) 16 *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 65.

## **Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Dalam pembangunan hukum nasional, Hukum islam telah mempunyai peran yang sangat besar, hal ini dapat kita lihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif Indonesia.<sup>19</sup>

Pertama, UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-undang ini, mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan acara sakral tersebut dilakukan sesuai dengan agama yang diimani, Ini menunjukkan agama mempunyai peran penting dalam pembuatan hukum perkawinan, Kemudian dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>20</sup> pasal ini menjelaskan adanya Pengadilan Agama yang diperuntukan masyarakat yang beragama Islam sehingga apapun bentuk sengketa akan diselesaikan menurut sistem syariah .

Kedua, UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>21</sup>

Ketiga, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan adanya undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir dan berkembang di tengah kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa yang berlandaskan hukum Islam.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undangundang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Meskipun hanya berupa kompilasi namun hal ini telah membantu para hakim dalam memutus suatu perkara, terutama di pengadilan Agama.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ainun Najib, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional' (2020) 4 Istdlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 116.

<sup>20</sup> Islamiyati Islamiyati, 'PENGARUH SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK HUKUM NASIONAL' (2018) 3 Diponegoro Private Law Review.

<sup>21</sup> Siti Mahmudah, 'Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)' (2012) 10 Al-'Adalah 403.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap (n 2).

Kelima, PP No.28 tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, di samping UU No.5 tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertanahan di Indonesia. Regulasi tersebut membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan, mulai dari transaksi yang baik menurut syariah, Kemudian pemberian waqaf, syarat-syarat penerima waqaf dan masih banyak lagi, dengan adanya regulasi tersebut telah memudahkan seseorang dalam mengurus urusan pertanahan yang berlandaskan syariah.<sup>23</sup>

Hukum islam sebagai suatu sistem hukum yang dijadikan pedoman dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang ada semenjak agama Islam masuk ke Indonesia.

Sejarah perjalanan sistem hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan untuk bertahan hidup pada masa itu. Ontologi menegaskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, sekarang dan masa depan, dan menegaskan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dia ada di semua bidang kehidupan hukum dan praktik hukum.<sup>24</sup> Oleh karena itu pada hakikatnya status hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem hukum nasional. Hukum Islam juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, walaupun harus diakui bahwa permasalahan dan hambatan tidak pernah selesai.

Sedangkan secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran atas kemajemukan masyarakat, karenanya banyak sedikit penduduk berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik itu norma agama maupun norma hukum, selalu mencita-citakan ketertiban dalam hubungan bermasyarakat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara norma agama dan norma hukum sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat.<sup>25</sup> Kedua norma tersebut harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang dan tidak boleh sampai saling bertentangan satu sama lain.

### **Peluang Penerapan Hukum Islam di Indonesia**

---

<sup>23</sup> M. Yasir, 'Pelaksanaan Perwakafan Di Indonesia, Permasalahan Dan Pemecahannya', Jurnal Ahkam No. 16/VII/2005 hlm. 275.

<sup>24</sup> Mardani (n 3) hlm. 275.

<sup>25</sup> Mardani (n 3).

Penerapan hukum Islam di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar, dikarenakan tak lain masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berbicara tentang hukum Islam dalam tradisinya yang bertumpu pada sosial tidak hanya membawa pada kesimpulan bahwa Islam hanya akan diartikan oleh praktek masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh para antropolog. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menghargai segala sesuatu mulai dari norma hingga dengan aturan ( rules ), tidak boleh diabaikan dari keberadaan masyarakat pemeluknya.<sup>26</sup> Sebagai norma, hukum syariah harus dianut oleh para pengikutnya secara khusus, karena dianggap sebagai aturan yang harus dapat ditegakkan dan diterapkan, dan merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam.

Peluang penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki alasan-alasan tertentu dalam mewujudkannya, alasan tersebut adalah:<sup>27</sup>

a. Alasan Sejarah

Hukum Islam baru dikenal setelah Islam disebarkan di Indonesia, dan dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal itu dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Tinjauan sejarah ini menjadi bukti bahwa berlakunya hukum Islam seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia.

b. Alasan Penduduk

Menurut sensus, hampir Sembilan puluh persen (tepatnya 88,09% menurut sensus 1980), penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia yang mendiami kepulauan Nusantara adalah pemeluk agama Islam. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu, para pegawai, pejabat pemerintahan dan atau para pimpinan yang akan bekeija di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik tentang lembaganya maupun tentang hukumnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.

c. Alasan Yuridis

---

<sup>26</sup> A. Qodri Azizy, 'Eklekiisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum' hlm. 184.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2007) hlm. 4-10.

Di Indonesia, hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis formal. Yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam yang berlaku secara normatif di Indonesia diantaranya adalah pelaksanaan ibadah. Dan yang berlaku secara yuridis formal adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

d. Alasan Konstitusional

Di bawah Bab Agama, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

e. Alasan Ilmiah

Sebagai bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, bukan saja oleh orang Islam sendiri tetapi juga oleh orang-orang non-muslim. Orang Barat non-Muslim ini, yang biasa disebut dengan istilah orientalis, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang berubah-ubah. Sejarah telah menatat, bahwa hukum Islam sebagai bidang ilmu dipelajari di perguruan tinggi umum, bahkan sampai sekarang kalaupun perguruan tinggi umum tersebut, banyak menghasilkan kajian ilmiah atau penelitian tentang hukum Islam.<sup>29</sup>

### **Perkembangan praktik Hukum Mu'amalat di Indonesia**

Pemberlakuan Hukum Islam di bidang mu'amalat tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kedudukannya yang tersendiri, Sebelum berlakunya Undang-undang tentang perbankan Tahun 1992, ketentuan hukum Islam di bidang perbankan belum diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Akan tetapi, sejak diberlakukannya Undang-undang tentang perbankan tersebut, sistem operasi Bank Mu'amalat Indonesia berdasarkan syari'at Islam diakui secara hukum.<sup>30</sup> Sejak itu, pengembangan implementasi sistem mu'amalat dalam sistem ekonomi nasional dan praktik dunia bisnis sebagian besar

---

<sup>28</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas - Asas Dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia* (Gama Media Pratama 2002) hlm. 122-127.

<sup>29</sup> Ishak (n 4) hlm. 67.

<sup>30</sup> Mahmudah (n 21).

berkembang. Berturut-turut, pengembangan bank kredit Shasi'ah dapat dinyatakan dalam ratusan ratusan. Meskipun konsep utama dirinya sendiri, yaitu konsep Bank Kredit Nasional (OPI), sejak hari itu kurang berhasil, tetapi aspek-aspek penerapan hukum Mu'amalat dalam operasi populer Kredit Banking memiliki kenyataan aspek hukum syariahnya.

Untuk mengkonfirmasi situasi hukum ini dalam situasi hukum Mu'amalat, undang-undang perbankan pada tahun 1992 juga diperbarui pada tahun 1998 dengan hukum perbankan, yang semakin memperkuat implementasi sistem hukum Islam di sektor perbankan di Indonesia. Bahkan, di lingkungan Bank Indonesia yang diadakan Dewan Syari'ah yang diorganisasikan secara tersendiri. Secara terkait dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pembentukan Dewan Syari'at Nasional cukup penting peranannya untuk merumuskan pedoman hukum materil yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha mu'amalat tersebut.<sup>31</sup>

Perkembangan dewasa ini sudah sepatutnya dijadikan catatan sendiri berkenaan dengan kedudukan sistem Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional kita. Dengan diterapkannya sistem Hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan perasuransian (takaful), serta kegiatan pembiayaan pada umumnya, dengan sendirinya pemberlakuan sistem Hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan prinsip syari'at Islam itu.<sup>32</sup> Ditambah pemeberlakuan hukum islam dibidang-bidang lainnya contohnya, pada tahun 1998, disahkannya Undang-undang tentang Zakat dan pada tahun 1999 disahkan juga Undang-undang tentang Haji. Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak saja berperan sebagai sumber inspirasi dalam perkembangan dan pengembangan hukum nasional, tetapi norma-norma dan institusi-institusi hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat Muslim sehari-hari, telah dikembangkan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang kukuh dan absah.<sup>33</sup> Jika dikemudian hari dapat diterapkan pula undang-undang di bidang-bidang lain seperti Undang-undang tentang Wakaf, dan seterusnya, maka akan semakin terpenuhi sistem hukum keperdataan Islam.

Sehingga memudahkan masyarakat yang beragama Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berada dalam koridor hukum Islam.

---

<sup>31</sup> ibid.

<sup>32</sup> Emizola (n 18).

<sup>33</sup> Idris (n 17).

### **Pengaruh Hukum Islam terhadap Politik Hukum Nasional**

Penetapan hukum Islam oleh negara merupakan politik hukum, yaitu garis kebijakan resmi negara dalam menentukan pilihan hukum untuk mencapai tujuan negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara menetapkan hukum Islam, untuk memenuhi kebutuhan yuridis warga negaranya termasuk umat Islam, Ditambah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan ikut menentukan arah pembangunan negara semenjak masa kemerdekaan hingga saat ini.<sup>34</sup>

Hukum Islam yang telah menjadi sistem hukum nasional. Walaupun hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam, namun pemberlakuan hukum Islam termasuk dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, yakni pembentukan hukum nasional yang memperhatikan perbedaan latar belakang sosial-kultur yang berkembang didalam masyarakat, Dengan munculnya sistem hukum Islam, akan menimbulkan rasa toleransi antara sistem hukum yang ada di Indonesia, selain hukum perdata dan adat. Karena ketiga sistem tersebut yang berlaku di Indonesia.<sup>35</sup>

Peran hukum Islam di Indonesia sangat besar, melalui konsep ajaran tauhidnya, mampu mengarahkan masyarakat dari jiwa kolonialis menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang tidak lupa dari sejarahnya. Selain itu, hukum Islam juga mampu merubah jiwa hukum sekuler menjadi hukum yang mempunyai nilai dan moral, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang termaktub dalam Sila I Pancasila merupakan asas yang menyinari dan menjadi puncak piramida dari keempat Sila di bawahnya. Maka dari itu, perjuangan perumusan dan pembentukan Pancasila adalah hasil kesepakatan The Founding Fathers, para pendiri bangsa yang di dalamnya juga terdapat para pejuang hukum Islam.<sup>37</sup>

Menurut Ismail Suny, menjelaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, terbagi menjadi dua priode, yakni:<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Mardani (n 3).

<sup>35</sup> M. Daud Ali, 'Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama' Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 17 Tahun V hlm. 34.

<sup>36</sup> Islamiyati (n 20).

<sup>37</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Gema Insani Perss) hlm. 143.

<sup>38</sup> Islamiyati (n 20) hlm. 301.

- a. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yaitu sumber hukum yang orang harus diyakini untuk menerimanya, maksudnya penerimaan hukum Islam melalui sosialisasi dan kampanye, supaya negara tertarik dan menerima hukum Islam. Hal ini dilakukan melalui penjelasan substansi, asas-asas dan kaidah norma, nilai-nilai, strategi penerapan dan pembuktian bahwa hukum Islam itu sudah diterapkan menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia.
- b. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, maksudnya penerimaan hukum Islam menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan atau legalitas, berupa perundang-undangan yang berlaku untuk dan melindungi orang Islam.

Negara menetapkan hukum Islam, demi menegakkan supremasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal.<sup>39</sup> Di atas segalanya, bangsa Indonesia tengah menderita kerusakan hukum yang disebabkan oleh kelimpahan legislator pemerintah, yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan untuk mengembangkan hukum agama dan hukum yang adat.

Negara harus membuat peraturan atau regulasi yang khusus bagi umat muslim, karena dewasa ini banyak kasus di masyarakat Islam, dimana hukum Islam yang hanya mendasarkan norma agama saja, tidak dapat menyelesaikan problem hukum di masyarakat. Kasus hukum Islam tersebut seperti; legalitas wakaf, perlindungan para jamaah haji dan umrah, perbankan syariah, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, perlindungan konsumen dari produk makanan halal.<sup>40</sup> Maka dari itu sudah menjadi kewajiban negara untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam aspek hukum Islam yang ada didalam masyarakat sekaligus memberikan perlindungan HAM yang telah diamanahkan oleh UUD NRI 1945.

Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional bertujuan untuk memberlakukan nilai-nilai Islam yang menjadi kaidah hukum yang hidup dimasyarakat dalam produk hukum nasional<sup>41</sup> Selain itu, menawarkan kepercayaan diri dan perlindungan hukum Muslim dengan mayoritas dalam

---

<sup>39</sup> Aden Rosyadi, 'Legeslasi Dan Politik Hukum Di Indonesia, Makalah Seminar Nasional, Legislasi Dan Politik Hukum Di Indonesia, STAIN' Jurai Siwo Metro hlm. 24.

<sup>40</sup> Islamiyati (n 20) hlm. 302.

<sup>41</sup> Islamiyati (n 20).

implementasi latihan keagamaannya, harmonisasi antara hukum negara bagian dan perundang-undangan agama dan solusi dari perselisihan Islam.

Realitas pembuktian bahwa secara yuridis konstitusional, Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan political will pemerintah dalam menetapkan aturan hukum Islam disahkan menjadi perundang-undangan.<sup>42</sup> Selain itu Pemerintah juga menanggapi pencarian dan pemahaman nilai-nilai moral dan pembangunan yang disetujui di masyarakat berdasarkan esensi ajaran Islam.

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan hukum Islam merupakan realisasi tentang kebijakan hukum nasional, yang sesuai dengan jiwa bangsa (Volkeist) rakyat Indonesia, karena ada hubungan organik antara hukum dan karakter atau sifat bangsa. Publik adalah cerminan dari roh rakyat karena berusaha dan harus ditemukan oleh hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu tugas penting hukum, selain menetapkan aturan dalam bentuk perundang-undangan, juga menggali mutiara nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan teori Savigny yang menkonstruksi hukum sebagai nilai yang hidup di masyarakat, sebagai jiwa bangsa (volkgeist) di tingkat lokal pada suatu negara.

Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional dipengaruhi oleh kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, yakni;<sup>44</sup>

- a. Merupakan tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati sebagian besar masyarakat Indonesia.
- b. Sebagai hukum yang hidup di masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang mampu dijadikan pedoman hidup dalam tata kehidupan.
- c. Sebagai bahan materi hukum dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional
- d. Diakui adanya dalam hukum nasional Indonesia, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, ada dalam arti kekuatan dan wibawanya dan diberi status sebagai hukum nasional, ada dalam arti hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum nasional, ada dalam arti bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional

---

<sup>42</sup> Samniah and Khisni (n 15) hlm. 200.

<sup>43</sup> Najib (n 19) hlm. 100.

<sup>44</sup> Mardani (n 3) hlm. 170.

- e. Merupakan salah satu sistem hukum nasional
- f. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam menuntut munculnya kesadaran untuk taat hukum. Hal ini juga tuntutan pada hukum nasional.
- g. Sebagai hukum yang menyeimbangkan pemberlakuan hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia adalah diakui adanya sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dijadikan pedoman untuk ditaati dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu sistem hukum nasional, secara sosiologis dapat memunculkan kesadaran taat hukum karena bagian dari ibadah, dan sebagai hukum yang menyeimbangkan hukum nasional dengan etika dan moral.<sup>45</sup>

Dengan demikian kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan layak menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional, karena dapat membantu pembentukan politik hukum nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pengaruh hukum Islam pada hukum nasional, secara umum dapat memberikan peran besar dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional. Secara khusus pengaruh hukum Islam pada hukum nasional, yakni,<sup>46</sup>

- a. Hukum Islam telah turut serta dalam menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, seperti; penetapan perbuatan baik buruk, perintah, anjuran dan larangan agama yang bersifat universal.
- b. Menjadi sumber material pembentukan hukum nasional, untuk mengisi kekosongan hukum.
- c. Menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM dan supaya tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai, seperti lahirnya regulasi yang mengatur, melindungi dan umat Islam yang berasal dari kaidah atau asas ajaran Islam.
- d. Menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang menegakkan keadilan
- e. Memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional.

---

<sup>45</sup> Ishak (n 4).

<sup>46</sup> Islamiyati (n 20).

- f. Berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban pada pluralisme hukum di Indonesia.<sup>47</sup>

### C. KESIMPULAN

Hukum Nasional hidup dan berkembang dari berbagai sistem hukum yang ada, Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme dalam sistem hukum yang dianut, sistem hukum tersebut yaitu hukum civil, hukum adat, dan hukum Islam yang ketiga-tiganya saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang dijadikan pedoman dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang ada semenjak agama Islam masuk ke Indonesia.

Realitas membuktikan bahwa secara yuridis konstitusional, Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan political will pemerintah dalam menetapkan aturan hukum Islam disahkan menjadi perundangundangan. Dapat dipahami bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia adalah diakui adanya sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dijadikan pedoman untuk ditaati dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu sistem hukum nasional, secara sosiologis dapat memunculkan kesadaran taat hukum karena bagian dari ibadah, dan sebagai hukum yang menyeimbangkan hukum nasional dengan etika dan moral.

---

<sup>47</sup> Suparman Usman (n 28) hlm. 133.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Qodri Azizy, 'Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum'.

Aden Rosyadi, 'Legislasi Dan Politik Hukum Di Indonesia, Makalah Seminar Nasional, Legislasi Dan Politik Hukum Di Indonesia, STAIN' Jurai Siwo Metro.

Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Gema Insani Perss).

Baharuddin M, 'Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia' (2012) 10 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 166.

Emizola E, 'Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan' (2018) 16 Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum 65.

Idris M, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2008) 1 Al-'Adl 80.

Ishak A, 'Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia' (2017) 4 Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 57.

Islamiyati I, 'PENGARUH SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK HUKUM NASIONAL' (2018) 3 Diponegoro Private Law Review.

Ja'far AK, 'Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia' (2012) 4 ASAS.

M. Daud Ali, 'Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama' Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 17 Tahun V.

M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: "Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam"*, Dalam, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Logos 1999).

M. Yasir, 'Pelaksanaan Perwakafan Di Indonesia, Permasalahan Dan Pemecahannya', Jurnal Ahkam No. 16/VII/2005.

Mahmudah S, 'Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)' (2012) 10 Al-'Adalah 403.

Mardani A, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional' (2009) 16 Ius Quia Iustum Law Journal 268.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2007)

Najib A, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional' (2020) 4 Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 116.

Samniah R and Khisni A, 'Kedudukan Dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalat' (2017) 12 Jurnal Hukum Khaira Ummah 671.

Sumardi D, 'Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen' (2016) 50 Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 481.

Sumarni S, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia' (2012) 10 Al-'Adalah 447.

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas - Asas Dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia* (Gama Media Pratama 2002).

Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848* (Djambatan 1955).